



P E N E T A P A N

Nomor 84/Pdt.P/2023/PA.Pky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Sessu Bin Lemmag, NIK.73130052907630001, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

dan

I Bunga Binti Lagiling, NIK.7313056907660001 umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II; Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan tertanggal 05 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan register Nomor 84/Pdt.P/2023/PA.Pky. tanggal 05 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Juni 1981 di Wilayah

Hal.1 dari 24 Hal. Pen. No. 84/Pdt.P/2023/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo dan telah dikaruniai anak yang bernama Ayu Binti Sessu;

2. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Ayu Binti Sessu, tempat lahir Mamuju tanggal 20 Juni 2006, agama Islam pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan mengurus rumah, tempat kediaman di Dusun Limua, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu, dengan calon suaminya yang bernama Martono Bin Muh.Arsyad, tempat lahir Wajo tanggal 07 oktober 1998, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Kampung Baru, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Dapurang, xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

4. Bahwa, Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah berpacaran selama 1 tahun dan telah didukung oleh kedua orang tua masing-masing dan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan;

5. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II serta keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, namun belum dapat diselenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun kurang 24 hari, sesuai dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor:B-155/KUA.31.05.08/PW.01/07/2023, tanggal

Hal.2 dari 24 Hal. Pen. No.
84/Pdt.P/2023/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx
xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;

6. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa, anak Pemohon berstatus gadis/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang istri/ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus jejaka/belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami/kepala rumah tangga;

8. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon Ayu Binti Sessu untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Martono Bin Muh.Arsyad;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan lalu Hakim memeriksa identitas Para Pemohon, yang oleh Para Pemohon menyatakan identitasnya telah sesuai dengan apa yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon/cal on istri, calon suami, dan orang tua calon suami, agar menunda rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya, karena perkawinan di bawah umur dapat menimbulkan berbagai macam resiko seperti berhentinya pendidikan bagi anak atau tidak tercapainya wajib belajar 12 tahun, organ reproduksi anak belum siap atau belum matang, munculnya dampak ekonomi, sosial, dan p

Hal.3 dari 24 Hal. Pen. No.
84/Pdt.P/2023/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikologi bagi anak, serta terbuka lebar potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa setelah Hakim memberikan penasihat, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami dapat memahami tentang berbagai macam resiko perkawinan di bawah umur, namun Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami tetap menginginkan rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya segera dilaksanakan meskipun menimbulkan berbagai macam resiko pernikahan di bawah umur;

Bahwa, oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Hakim juga mendengar keterangan Para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Ayu binti Sessu dengan calon suaminya bernama Martono bin Muh Arsyad;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 17 tahun 1 bulan, sedangkan calon suaminya berusia 24 tahun;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anaknya supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak mereka tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah berpacaran selama kurang lebih satu setengah tahun, dan jarak rumah para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon masih berada dalam kecamatan yang sama namun berbeda desa tetapi jarak tempuhnya kurang dari lima menit jika menggunakan sepeda motor;
- Bahwa menurut pengakuan anak Para Pemohon dan calon suaminya keduanya belum pernah berhubungan badan namun sering pergi berdua berboncengan menggunakan motor;

Hal.4 dari 24 Hal. Pen. No.
84/Pdt.P/2023/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai petani sawit;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua serta keluarga calon suami anak Para Pemohon sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa pernikahan anak Para Pemohon tidak bisa ditunda Karena bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga yang tidak dibolehkan menikah dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun meskipun anak para Pemohon dan calon suaminya masih sepupu satu kali;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa, atas permohonan Para Pemohon tersebut, anak Para Pemohon yang bernama Ayu binti Sessu telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ayu binti Sessu adalah anak Para Pemohon;
- Bahwa Ayu binti Sessu lahir pada tanggal 29 Juli 2006, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama Martono bin Muh Arsyad;
- Bahwa Ayu binti Sessu dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram atau hubungan keluarga yang tidak dibolehkan menikah dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umur yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Ayu binti Sessu sudah siap menjadi ibu rumah tangga, sering membantu ibu mengurus rumah, kadang ayu membantu memasak untuk keluarga di rumah, tiap malam ayu juga ke pondok pesantren yang jaraknya tidak jauh dari rumah untuk mengikuti tahfidz Qur'an dan saat ini ayu telah

Hal.5 dari 24 Hal. Pen. No.
84/Pdt.P/2023/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapal 4 Juz, ayu juga rutin melaksanakan sholat lima waktu dan perintah agama lainnya;

- Bahwa Ayu binti Sessu bersikukuh untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Martono bin Muh Arsyad dan sudah dilakukan pelamaran;
- Bahwa Ayu binti Sessu belum pernah berhubungan badan dengan calon suaminya;
- Bahwa calon suami Ayu binti Sessu telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya serta telah bekerja sebagai petani sawit;
- Bahwa orang tua Ayu binti Sessu dan orang tua calon suaminya sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa Ayu binti Sessu harus segera menikah Karena bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dilarang oleh agama karena keduanya telah menjalain hubungan selama satu tahun setengah;
- Bahwa rencana pernikahan keduanya atas kehendak Ayu dan Martono sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa, Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Martono bin Muh Arsyad yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Martono bin Muh Arsyad adalah calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa Martono bin Muh Arsyad lahir pada tanggal 07 Oktober 1998, statusnya jejak, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa Martono bin Muh Arsyad dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram atau hubungan keluarga yang tidak dibolehkan menikah dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Martono bin Muh Arsyad bersikukuh untuk menikah dengan anak Para Pemohon dan sudah tidak bisa menunggu lagi karena usianya sudah matang untuk menikah;

Hal.6 dari 24 Hal. Pen. No.
84/Pdt.P/2023/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Martono bin Muh Arsyad belum pernah berhubungan badan dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa Martono bin Muh Arsyad telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon serta telah bekerja sebagai petani sawit;
- Bahwa orang tua Martono bin Muh Arsyad dan Para Pemohon sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa Martono bin Muh Arsyad harus segera menikah Karena bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena sudah menjalin hubungan kurang lebih satu tahun setengah;
- Bahwa rencana pernikahan Martono bin Muh Arsyad dengan anak Para Pemohon atas kehendak keduanya, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa, atas permohonan Para Pemohon tersebut, orang tua calon suami anak Para Pemohon telah hadir di persidangan yang mengaku bernama Muh Arsyad bin Sinrang dan Sawidi binti Betta telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Martono bin Muh Arsyad dengan anak Para Pemohon bernama Ayu binti Sessu;
- Bahwa saat ini anaknya berusia 24 tahun, sedangkan anak Para Pemohon baru berusia 17 tahun 1 bulan;
- Bahwa keduanya sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak mereka supaya menunda rencana pernikahannya hingga anak Para Pemohon berumur yang diperbolehkan menikah namun anak mereka tetap bersikeras untuk segera menikah dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa anak mereka dan anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungannya dan telah dilakukan pelamaran;

Hal.7 dari 24 Hal. Pen. No.
84/Pdt.P/2023/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak mereka telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai petani sawit;
- Bahwa keduanya dan Para Pemohon sudah sepakat setuju untuk menikahkan anak mereka;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak bisa ditunda Karena bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang agama Islam;
- Bahwa anak mereka dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga yang dilarang untuk menikah dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa keduanya siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1.-----

Fotokopi Surat Keterangan Domisili dengan Nomor 474.4/030/2023/DPG atas nama Sessu (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Dapurang, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx tertanggal 04 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2.-----

Fotokopi Surat Keterangan Domisili dengan Nomor 474.4/031/2023/DPG atas nama I Bunga (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx tertanggal 04 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal.8 dari 24 Hal. Pen. No.
84/Pdt.P/2023/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7313050404110005 atas nama kepala keluarga Sessu (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo tertanggal 20-11-2015 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

4.-----

Fotokopi biodata penduduk warga Negara Indonesia Nomor 7313056907060001 atas nama Ayu (Anak para pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 03 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), diberi tanggal dan paraf Hakim;

5.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7601050710980001 atas nama Martono (calon suami dari anak Para Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara tertanggal 15-05-2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), diberi tanggal dan paraf Hakim;

6.-----

Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan (Model N7) Nomor B.155/KUA.31.05.08/PW.01/07/2023 atas nama Ayu (Anak Para Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 05 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal.9 dari 24 Hal. Pen. No.
84/Pdt.P/2023/PA Pky.



7.-----

Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama Ayu (anak Para Pemohon) nomor: 800/48/XII/2023/UPT PKM DPRG yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Dapurang tanggal 04 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P7), diberi tanggal dan paraf Hakim;

8.-----

Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama Martono (calon suami anak Para Pemohon) nomor: 800/49/XII/2023/UPT PKM DPRG yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Dapurang tanggal 04 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), diberi tanggal dan paraf Hakim.

Bahwa, selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anaknya karena saksi adalah menantu para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Ayu binti Sessu adalah anak Para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Ayu binti Sessu akan segera menikah dengan Martono bin Muh Arsyad, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 17 tahun 1 bulan, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berusia 24 tahun;
 - Bahwa Pernikahan antara Martono dengan Ayu tidak dapat ditunda karena keduanya telah berpacaran selama setahun lebih, pihak

Hal.10 dari 24 Hal. Pen. No.
84/Pdt.P/2023/PA Pky.



keluarga khawatir jika mereka tidak di nikahkan, nantinya mereka akan melewati batas-batas ajaran agama islam dan membuat malu keluarga.;

- Bahwa Pernikahan antara anak Para Pemohon dengan Martono tidak dapat ditunda karena dari pihak keluarga pria telah melamar anak Para Pemohon dan karena mereka telah berpacaran cukup lama, keluarga khawatir terjadi hal yang tidak di inginkan dan menjadi aib bagi keluarga nantinya;

- Bahwa diantara anak Para Pemohon yang bernama Ayu dengan Martono tidak terdapat hubungan sesusuan, darah, ataupun keluarga, hanya saja pernikahan mereka menjadi terkendala karena usia Ayu masih 17 tahun 1 bulan;

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon belum pernah menikah dan masih berstatus lajang hingga saat ini, bahkan Ayu adalah satu-satunya wanita yang dia lamar;

- Bahwa Ayu tidak pernah di lamar oleh orang lain sebelumnya, hanya martono saja yang datang untuk melamarnya;

- Bahwa saksi merasa Ayu sudah siap untuk menikah karena kebetulan rumah saksi dan rumah Para Pemohon bersebelahan jadi saksi biasa melihat aktifitas Ayu sehari-harinya membantu mertua saksi mengurus rumah, demikian pula dengan calon suaminya yang sudah dewasa dan juga telah bekerja membantu mengelola kebun sawit milik orangtuanya;

- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;

- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih mudarat bila ditunda;

- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;

2. SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx

Hal.11 dari 24 Hal. Pen. No.
84/Pdt.P/2023/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anaknya karena saksi adalah menantu para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Ayu binti Sessu adalah anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Ayu binti Sessu akan segera menikah dengan Martono, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 17 tahun 1 bulan;
- Bahwa Pernikahan antara Martono dengan Tiara tidak dapat ditunda karena keduanya telah berpacaran sejak setahun terakhir kami dari pihak keluarga khawatir jika mereka tidak di nikahkan, nantinya mereka akan melewati batas-batas ajaran agama islam dan membuat malu keluarga;
- Bahwa Pernikahan antara anak Para Pemohon dengan Martono tidak dapat ditunda karena dari pihak keluarga pria telah melamar anak Para Pemohon dan karena mereka telah berpacaran cukup lama, keluarga khawatir terjadi hal yang tidak di inginkan dan menjadi aib bagi keluarga nantinya;
- Bahwa diantara anak Para Pemohon yang bernama Ayu dengan Martono tidak terdapat hubung sesusuan, darah, ataupun keluarga, hanya saja pernikahan mereka menjadi terkendala karena usia Ayu masih 17 tahun 1 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, calon suami Ayu masih berstatus jejak dan belum pernah melangsungkan pernikahan dengan wanita lain sebelumnya;
- Bahwa Ayu tidak pernah di lamar oleh orang lain sebelumnya, hanya Martono saja yang datang untuk melamarnya;
- Bahwa berdasarkan apa yang saksi lihat sehari-hari karena kebetulan rumah saksi dengan rumah mertua saksi masih bertetangga, Ayu tiap hari sepulang sekolah bekerja membantu ibunya membereskan

Hal.12 dari 24 Hal. Pen. No.
84/Pdt.P/2023/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah hingga memasak, sedangkan calon suaminya telah bekerja membantu mengelola kebun sawit milik orangtuanya;

- Bahwa saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;

Bahwa Para Pemohon mencukupkan atas bukti-bukti yang telah disampaikannya dan kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya agar permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dikabulkan oleh Pengadilan serta mohon agar segera dijatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Para Pemohon karena usia anak Para Pemohon masih di bawah batas ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, beserta penjelasannya, perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bertempat tinggal dalam wilayah xxxxxxxxxx dan perkara yang diajukan Para Pemohon merupakan perkara voluntair, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1)

Hal.13 dari 24 Hal. Pen. No.
84/Pdt.P/2023/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Pasangkayu;

Menimbang, bahwa Pemohon Ingin menikahkan anaknya yang bernama Ayu binti Sessu dengan seorang laki-laki bernama Martono bin Muh Arsyad, akan tetapi anak Para Pemohon tersebut baru berusia 17 tahun 1 bulan (*vide*, P.4) sehingga belum memenuhi batas minimal ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya maka Para Pemohon bermaksud untuk mendapat dispensasi agar anak Para Pemohon dapat menikah dengan Martono bin Muh Arsyad. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (1) PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim menilai Para Pemohon mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Para Pemohon bermaksud dan bertujuan mendapat dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon yang bernama Ayu binti Sessu yang berusia 17 tahun 1 bulan agar dapat menikah dengan seorang laki-laki bernama Martono bin Muh Arsyad (*vide*, petitum angka 2) karena Para Pemohon telah bertekad untuk menikahkan anaknya tersebut dan telah mengurus berbagai persyaratannya akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx lantaran usia anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun padahal anak Para Pemohon dengan Martono bin Muh Arsyad sudah menjalin hubungan dan tidak ada halangan menikah antara keduanya. Disamping itu Para Pemohon telah memberi izin kepada Ayu binti Sessu untuk menikah dengan Martono bin Muh Arsyad dan siap mendampingi dan membimbing secara maksimal;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini, seperti berhentinya pendidikan bagi anak atau tidak tercapainya wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis serta potensi timbulnya

Hal.14 dari 24 Hal. Pen. No.
84/Pdt.P/2023/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana kehendak Pasal 12 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tetapi Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan Orangtua calon suami anak Para Pemohon sama-sama menyatakan tetap pada rencana untuk segera terwujudnya pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dan semuanya sudah siap dengan segala resiko kemungkinan yang akan terjadi, serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi resiko tersebut sebaik mungkin. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya tekad kuat serta persiapan mental dari kedua calon pengantin maupun orang tua kedua belah pihak, sehingga hal tersebut merupakan komitmen positif demi terwujudnya rumah tangga sakinah mawaddah dan rahmah bagi kedua calon pengantin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta orangtua calon suami anak Para Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang pada pokoknya bahwa Ayu binti Sessu ingin segera menikah dengan Martono bin Muh Arsyad karena cinta, sudah menjalin hubungan, sudah diizinkan menikah oleh kedua orang tua masing-masing, sudah siap secara lahir dan batin untuk menjalani rumah tangga, dan tidak ada seorang pun yang memaksa menikah. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya niat dan keadaan yang positif untuk terwujudnya pernikahan antara anak Para Pemohon yang bernama Ayu binti Sessu dengan calon suaminya yang bernama Martono bin Muh Arsyad;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti surat (P.1 sd P.8) dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Hal.15 dari 24 Hal. Pen. No.
84/Pdt.P/2023/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah di depan persidangan. Hakim menilai saksi-saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172, 175 R.Bg, sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx yang isinya diantaranya menjelaskan identitas diri seseorang bernama Sessu (Pemohon I) dan I Bunga (Pemohon II) yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pasangkayu. Hakim menilai bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan kebenaran identitas Para Pemohon, serta menunjukkan *in person* yang hadir di depan persidangan sama orangnya dengan pihak prinsipal Para Pemohon sebagaimana dalam surat permohonan Para Pemohon, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perkara ini secara relatif termasuk wewenang Pengadilan Agama Pasangkayu;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), dan Pasal 61, 62, dan 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 11, 12, 13, dan 14 Peraturan Presiden RI Nomor 24 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang isinya diantaranya menjelaskan sebuah keluarga yang terdiri dari Sessu sebagai kepala keluarga, I Bunga sebagai isterinya, dan Ayu sebagai anak kandung, maka Hakim menilai bukti P.3 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Para Pemohon, oleh karenanya maka bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti dalil Para Pemohon pada posita angka 1 dan 2;

Hal.16 dari 24 Hal. Pen. No.
84/Pdt.P/2023/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa P.4 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), Pasal 63 ayat (1), dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 4, 5, dan 6 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang isinya menjelaskan seorang perempuan bernama Ayu saat ini baru berusia 17 tahun 1 bulan, Hakim menilai bukti P.4 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Para Pemohon, oleh karenanya maka bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti dalil Para Pemohon pada posita angka 2 dan 3;

Menimbang, bahwa P.5 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), Pasal 63 ayat (1), dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 4, 5, dan 6 Peraturan Presiden RI Nomor 24 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan isinya diantaranya menjelaskan identitas diri seseorang bernama Martono (calon suami anak Para Pemohon). maka Hakim menilai bukti P.5 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Para Pemohon, oleh karenanya maka bukti P.5 tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti dalil Para Pemohon pada posita angka 2;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Pasangkayu yang isinya telah menolak maksud Ayu binti Sessu untuk menikah dengan Martono bin Muh Arsyad karena saat ini Ayu binti Sessu belum mencapai 19 tahun, disamping itu saksi-saksi Para Pemohon juga menerangkan bahwa Pemohon Ingin menikahkan anaknya yang bernama Ayu binti Sessu dengan seorang laki-laki bernama Martono bin Muh Arsyad, bahkan Para Pemohon telah mengurus berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk itu

Hal.17 dari 24 Hal. Pen. No.
84/Pdt.P/2023/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Pasangkayu karena anak Para Pemohon masih kurang umur. Hakim menilai bukti P.6 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Para Pemohon, demikian juga keterangan para saksi juga relevan dengan dalil Para Pemohon dan saling bersesuaian satu sama lain serta merupakan pengetahuan para saksi sendiri, oleh karenanya maka bukti P.6 dan bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti dalil Para Pemohon pada posita angka 5;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 berupa fotokopi surat keterangan berbadan Sehat atas nama Ayu (calon mempelai perempuan) dan Martono (calon mempelai laki-laki) bermeterai cukup, dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu UPT Puskesmas Dapurang, xxxxxxxx xxxxxxxx, alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 tersebut diatas hakim pemeriksa berpendapat bahwa anak para Pemohon yang bernama Ayu dan calon suaminya memiliki kondisi kesehatan yang baik untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, saksi-saksi Para Pemohon mengetahui bahwa Pemohon Ingin segera menikah anak Para Pemohon yang bernama Ayu binti Sessu dengan Martono bin Muh Arsyad karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan karena keduanya telah lama menjalin hubungan pacaran. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Para Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima

Hal.18 dari 24 Hal. Pen. No.
84/Pdt.P/2023/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti yang menguatkan dalil permohonan Para Pemohon pada posita angka 4;

Menimbang, saksi-saksi Para Pemohon mengetahui antara Ayu binti Sessu dan Martono bin Muh Arsyad tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, dan masing-masing berstatus gadis dan jejak serta sama-sama beragama Islam. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Para Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang menguatkan dalil permohonan Para Pemohon pada posita angka 6 dan 7;

Menimbang, saksi-saksi Para Pemohon mengetahui kedua orang tua Ayu binti Sessu dan Martono bin Muh Arsyad telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Para Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang menguatkan dalil permohonan Para Pemohon pada posita angka 8;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon selain yang telah dipertimbangkan diatas menurut Hakim sudah tidak ada relevansinya dengan dalil Para Pemohon, atau meskipun relevan dengan dalil Para Pemohon tetapi tidak saling bersesuaian satu sama lain sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari bukti-bukti Para Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

Hal.19 dari 24 Hal. Pen. No.
84/Pdt.P/2023/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa Ayu binti Sessu adalah anak kandung pasangan Pemohon I dengan Pemohon II, dan saat ini baru berusia 17 tahun 1 bulan sehingga belum mencapai batas minimal usia perkawinan yaitu 19 tahun;

2.-----

Bahwa Ayu binti Sessu tanpa adanya paksaan dari pihak manapun benar-benar ingin menikah dengan Martono bin Muh Arsyad karena sudah saling mencintai dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang dilarang agama karena keduanya sudah lama menjalin hubungan;

3.-----

Bahwa antara Ayu binti Sessu dan Martono bin Muh Arsyad tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan atau hal yang secara hukum dapat menghalangi keduanya untuk menikah;

4.-----

Bahwa Ayu binti Sessu berstatus gadis dan Martono bin Muh Arsyad berstatus jejaka dan sama-sama beragama Islam;

5.-----

Bahwa kedua orang tua Ayu binti Sessu dan Martono bin Muh Arsyad telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 dan 2 diatas, anak kandung Para Pemohon yang bernama Ayu binti Sessu saat ini baru berusia baru berusia 17 tahun 1 bulan akan tetapi sudah sangat ingin menikah dengan Martono bin Muh Arsyad karena sudah saling mencintai dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan karena keduanya sudah lama menjalin hubungan. Hakim berpendapat fakta hukum umur anak Para Pemohon yang bernama Ayu binti Sessu tersebut belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya maka sudah tepat langkah hukum yang ditempuh oleh Para Pemohon sebagai orang tua dari Ayu binti Sessu mohon dispensasi kawin untuk anaknya tersebut;

Hal.20 dari 24 Hal. Pen. No.
84/Pdt.P/2023/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 3 diatas, antara Ayu binti Sessu dan Martono bin Muh Arsyad tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan atau hal yang secara hukum dapat menghalangi keduanya untuk menikah. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting bagi Nurul Aqidah Okta Setiawati binti Muhammad Irfan dan Aswar bin Umar yang sedang menempuh proses pernikahan, karena dengan fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4 diatas, Ayu binti Sessu saat ini berstatus gadis dan Martono bin Muh Arsyad berstatus jejaka. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting bagi Ayu binti Sessu dan Martono bin Muh Arsyad yang sedang menempuh proses pernikahan, karena dengan fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 5 diatas, kedua orang tua Ayu binti Sessu dan Martono bin Muh Arsyad telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut. Hakim menilai fakta tersebut telah menunjukkan bahwa rencana pernikahan antara Ayu binti Sessu dan Martono bin Muh Arsyad tidak bertentangan atau telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan Ayu binti Sessu benar-benar telah mencintai Martono bin Muh Arsyad dan ingin menikah dengannya karena untuk menghindari kemungkinan terjadinya perbuatan yang tidak diinginkan serta tidak ada halangan perkawinan antara keduanya bahkan secara fisik, mental,

Hal.21 dari 24 Hal. Pen. No.
84/Pdt.P/2023/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sosial, Ayu binti Sessu telah cukup matang jiwa dan raganya sehingga siap untuk melangsungkan pernikahan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik serta mendapat keturunan yang baik dan sehat, bahkan sudah sangat sulit antara keduanya untuk dipisahkan ataupun ditunda keinginannya sehingga demi kebahagiaan (sakinah, mawadah, dan rahmah) keduanya, maka Hakim berpendapat menyegerakan pernikahan Ayu binti Sessu dengan Martono bin Muh Arsyad merupakan solusi terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

dan Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْمَرُ لِلْبَصَرِ ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ الصَّوْمُ ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya dia kawin, karena sesungguhnya perkawinan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan, Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, sehingga permohonan Para Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang

Hal.22 dari 24 Hal. Pen. No.
84/Pdt.P/2023/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka berdasarkan petitum angka 3 biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1.-----
Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2.-----
Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Ayu binti Sessu untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Martono bin Muh Arsyad;
- 3.-----
Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 770.000,00 (Tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Pasangkayu yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Baras xxxxxxxx pada hari Kamis 20 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Muharam 1445 Hijriyah oleh Muh. Irfan, S.H., sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal, tanggal 05 Juli 2023, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu Miftakhol Haeriyah M, S.H. sebagai Panitera pengganti serta dihadiri Para Pemohon

Panitera pengganti

Hakim,

Miftakhol Haeriyah M, S.H.

Muh. Irfan, S.H.

Hal.23 dari 24 Hal. Pen. No.
84/Pdt.P/2023/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	600.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	770.000,00

(Tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal.24 dari 24 Hal. Pen. No.
84/Pdt.P/2023/PA Pky.